



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANTAENG

NOMOR 21 TAHUN 2026

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM
INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran tugas pelayanan dan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), maka dipandang perlu untuk menunjuk dan mengangkat penanggungjawab dan User Admin/Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menunjuk dan menetapkan user Admin/Operator SIMPEG dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Pengangkatan dan Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan ...

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DI LINGKUNGAN

KOMISI ...

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2026.

- KESATU : Menetapkan, Mengangkat dan Menunjuk User Admin/Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng sebagaimana Namanya tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : User Admin/Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), sebagaimana pada DIKTUM KESATU melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 20 Februari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

ttd

USMAN SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KASUBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN
DAN KUM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN ADMIN
DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2026

**ADMIN DAN OPERATOR SIMPEG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2026**

NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN
MUHAMMAD RUSMAN, A.Md 197504132009031005	KEPALA SUB BAGIAN SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SDM	ADMIN SIMPEG
MIRNAWATI, SE 198903122025212009	STAF SUB BAGIAN SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SDM	OPERATOR SIMPEG
AHMAD SHIDDIQ, ST 199201192025211042	STAF SUB BAGIAN SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SDM	OPERATOR SIMPEG

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 20 Februari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

ttd
USMAN SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KASUBAG TEKNIK PENYELENGGARAAN
DAN HUMAS

